



SALINAN PENETAPAN

Nomor 581/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Budi Sutomo bin Sumaji, Umur : 56 tahun / Kediri, 10 Mei 1964, NIK 1812071005640001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 012, Desa Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

E. Kurnia Rahmawati binti Mursid, Umur, 27 tahun / Kota Bangun, 20 Agustus 1993, NIK. 6402086008930001 agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 012, Desa Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 581/Pdt.P/2020/PA.Tgr tanggal 26 Oktober 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal 15 September 2016, di Desa Kota Bangun V Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mursid, dan imam yang menikahkan bernama bapak Bukhori dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Darji dan Agus dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda meninggal dari seorang perempuan bernama Jumilah dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Budi Sutompo bin Sumaji**, dengan Pemohon II, **Yuni binti Bahrar**, yang dilaksanakan pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2016, di Desa Kota Bangun V Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **Jumilah** Nomor : B.308/KAS-PEL/474.12/SN/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402083110160002 tanggal 06 Desember 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **Juyono bin Asmoatmejo**, Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 27 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT. 10 Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 2016, di Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, ijab qabul melalui seorang imam yang bernama **Bukhori**;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan

Pemohon I tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mursid** dengan saksi adalah **Darji dan Agus** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;

- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda istrinya meninggal dunia sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sedarah;
- Bahwa, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang belum dikaruniai anak;

2. **Eko Setyo Budi bin Slamet**, Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 11 Januari 1976 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 09 Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 2016, di Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun,

Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, ijab qabul melalui seorang imam yang bernama **Bukhori**;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan

Pemohon I tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mursid** dengan saksi adalah **Darji dan Agus** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;



- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda istrinya meninggal dunia sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sedarah;
- Bahwa, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**Budi Sutomo bin Sumaji**) dengan Pemohon II (**E. Kurnia Rahmawati binti Mursid**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2016, telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama **Budi Sutompo bin Sumaji**, dengan seorang perempuan yang bernama **E. Kurnia Rahmawati binti Mursid** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing bernama **Darji dan Agus**, dinikahkan langsung oleh imam setempat yang bernama **Bukhori** dengan wali nikah yang bernama **Mursid**, ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda istrinya meninggal dunia sebagaimana bukti P.1, sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 15 September 2016, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah **Darji dan Agus** yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama **Bukhori** dengan wali nikah yang bernama **Mursid**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa, sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda istrinya meninggal dunia sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta hubungan lainnya yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, tidak orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 September 2016, di Desa Kota Bangun V Sarinadi, Kecamatan Kota Bangunoja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Budi Sutompo bin Sumaji**) dengan Pemohon II (**E. Kurnia Rahmawati binti Mursid**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016, di Desa Kota Bangun V Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 976.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal **13 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail S.H.I** dan **Nur Hasanuddin, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H...** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.TTD

Ismail S.H.I

MA..

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Hasanuddin, Lc.,

TTD

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 860.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 976.000,00

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya.

Tenggarong, 13 Nopember 2020

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H